



P U T U S A N

Nomor 66/Pid.B/2023/PN Sml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ardiansyah Saputra Alias Ardi
2. Tempat lahir : Angkona
3. Umur/Tanggal lahir: 20 tahun / 6 Februari 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Teluk Dalam, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Usw. Pasar Omele Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 66/Pid.B/2023/PN Sml tanggal 14 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.B/2023/PN Sml tanggal 14 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARDIANSYAH SAPUTRA alias ARDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan penganiayaan" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARDIANSYAH SAPUTRA alias ARDI dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru polos, dimana terdapat darah pada bagian depan selangkangan sampai belakang;

- 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna hitam dengan motif ungu pada bagian depan bertulisan dan logo reebok;

- 1 (satu) buah parang dengan pegangan kayu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya adalah permohonan agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan surat tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pula pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa ARDIANSYAH SAPUTRA alias ARDI pada hari Selasa, tanggal 10 Oktober 2023 sekitar pukul 03.30 WIT atau pada suatu

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dalam bulan Oktober 2023 atau pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di depan Praktek Bidan ADELFI TELUSSA di Pasar Omele Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban DAVID RATUNARA alias AMPO alias TOTO, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya bertempat di Pasar Omele dekat Pasar Ikan sedang ada acara yang mana saat itu Terdakwa duduk bersama Saksi AHMAD YAKIN AFANDY alias AHMAD dan Saksi AKBAR WIJAYA alias AKBAR sambil mengonsumsi minuman keras jenis sopi, kemudian datang Saksi Korban dan bertanya kepada saksi AHMAD YAKIN AFANDY alias AHMAD dengan mengatakan bahwa "PA USTAD DAPAT HASIL TELUR IKAN BANYAK ATAU TIDAK" dan dijawab oleh saksi AHMAD YAKIN AFANDY alias AHMAD bahwa "TIDAK DAPAT HASIL", ketika mendengar penyampaian Saksi Korban tersebut Terdakwa yang sudah dalam keadaan mabuk langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepala tangan kanan yang mengarah ke bagian muka namun dapat ditangkis oleh Saksi Korban dengan menggunakan kedua tangannya, kemudian Saksi AHMAD YAKIN AFANDY alias AHMAD dan Saksi AKBAR WIJAYA alias AKBAR langsung memisahkan Terdakwa dan Saksi Korban dengan merangkul Terdakwa dan membawa Terdakwa ke kios milik Saksi AKBAR WIJAYA alias AKBAR sedangkan Saksi Korban pergi untuk duduk dan minum minuman keras jenis sopi bersama rekan-rekan kerja Saksi Korban di salah satu bengkel las yang berada dekat Pasar Ikan Omele, karena sudah dalam keadaan mabuk dan merasa tidak puas dengan tindakan Terdakwa sehingga Saksi Korban bersama temannya kembali menuju ke lokasi pasar tempat Saksi Korban dipukul oleh Terdakwa, namun Terdakwa tidak ada dilokasi tersebut kemudian Saksi Korban bersama temannya berjalan menuju kerumah Sdra. RAHMAT dan dalam perjalanan Saksi Korban melihat Terdakwa sedang duduk bersama Saksi AKBAR WIJAYA alias AKBAR dan beberapa orang di depan kios milik Saksi AKBAR WIJAYA saksi AKBAR, saat itu Saksi AKBAR WIJAYA saksi AKBAR mendatangi Saksi Korban untuk menanyakan maksud dan tujuan kedatangan Saksi Korban, kemudian Saksi Korban menyampaikan maksud kedatangannya yaitu

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Sml



untuk bertemu dengan Terdakwa dan mengklarifikasi terkait kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban, selanjutnya ketika Saksi AKBAR WIJAYA alias AKBAR dan Saksi Korban berbicara kemudian muncul Terdakwa dari belakang dengan membawa sebilah parang yang Terdakwa ambil diatas freezer dalam kios milik Saksi AKBAR WIJAYA alias AKBAR dan melihat Terdakwa membawa parang Saksi Korban langsung lari dan dikejar oleh Terdakwa, kemudian tiba di depan Praktek Bidan ADELFI TELUSSA Saksi Korban terjatuh dan Terdakwa langsung melakukan pembacokkan sebanyak 1 (satu) kali dengan cara Terdakwa membungkukkan badannya dan mengarahkan parangnya kearah atas dan langsung mengarahkan kebagian pangkal tulang belakang Saksi Korban, lalu Saksi Korban memegang bagian pangkal tulang belakangnya dan melihat tangannya dipenuhi darah, kemudian saksi korban melihat kebelakang dan melihat Terdakwa berlari dengan memegang sebilah parang menuju kearah timur dari tempat kejadian, selanjutnya Saksi Korban berdiri dan berjalan menuju rumah orang tua angkatnya Saksi PETRUS BAKUNDRE alias ETUS yang berada di lokasi Gedung Putih Pasar Omele, setelah itu Saksi Korban diantarkan ke RSUD dr. P.P. MAGRETTI Saumlaki untuk mendapatkan perawatan;

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban DAVID RATUNARA alias AMPO alias TOTO mengalami luka robek, berdasarkan *Visum et Repertum* No: 315/RSUD-82/VR/X/2023 tanggal 16 Oktober 2023 an. DAVID RATUNARA yang ditandatangani oleh Dokter MEIS MALIRMASELE, Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. P.P. MAGRETTI, dengan **hasil pemeriksaan:**

Sakit Umum Daerah dr. P.P. MAGRETTI, dengan **hasil pemeriksaan:**

Pada punggung bawah tampak luka terbuka ukuran panjang sepuluh sentimeter, lebar tiga sentimeter dan dalam lima sentimeter.

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang laki-laki, tiga puluh tiga tahun, ditemukan luka terbuka di punggung bawah. Kondisi tersebut diduga diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tajam yang menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **David Ratunara alias Ampo alias Toto** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penganiayaan terhadap diri Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa Ardiansyah Saputra alias Ardi terhadap Saksi David Ratunara alias Ampo;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi David Ratunara sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepala tangan kanannya yang mengenai tangan Korban karena pukulan tersebut ditangkis oleh Saksi Korban, selain itu Terdakwa juga melakukan pembacokan menggunakan sebilah parang yang mengenai punggung bawah Saksi Korban;

- Bahwa hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023, sekitar pukul 03.30 WIT dini hari, bertempat di Pasar Omele dekat Pasar Ikan, pada saat Terdakwa sedang duduk-duduk bersama rekan-rekannya Saksi Korban David Ratunara datang dan menanyakan bagaimana hasil ikan kepada juragan yang biasa dipanggil Pak Ustad namun Terdakwa marah dan melakukan pemukulan pada Saksi Korban David Ratunara namun dapat ditangkis oleh Saksi Korban dengan kedua tangannya lalu Saksi Korban pergi dari tempat itu dan Saksi Korban kemudian duduk-duduk dengan teman-temannya di salah satu bengkel las di Pasar Ikan Omele;

- Bahwa karena merasa tidak senang atas perbuatan Terdakwa yang telah memukulnya, Saksi Korban kembali mendatangi lokasi tersebut untuk menanyakan maksud perbuatan Terdakwa namun ternyata Terdakwa sudah tidak berada disana, kemudian Saksi Korban melihat Terdakwa sedang duduk bersama Saksi Akbar Wijaya di kios milik Saksi Akbar Wijaya;

- Bahwa Saksi Korban mendatangi kios Saksi Akbar Wijaya tersebut sehingga Saksi Akbar Wijaya menanyakan maksud kedatangan Saksi Korban. Saksi Korban mengatakan hanya ingin mengklarifikasi pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepadanya namun pada saat berbincang tersebut Terdakwa Ardiansyah Saputra alias Ardi langsung datang mengejar Saksi Korban dengan sebilah parang di tangannya sehingga Saksi Korban beserta temannya berlari;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi Korban David Ratunara berlari, ia terjatuh di jalan di depan Praktik Bidan Adelfi Telussa dalam posisi tertelungkup. Terdakwa kemudian membacokkan parangnya yang mengenai punggung bagian bawah Saksi Korban yang menyebabkan punggung bawah Saksi Korban David Ratunara mengalami luka terbuka;
- Bahwa Terdakwa kemudian langsung pergi dan Saksi Korban yang merasakan sakit di punggungnya kemudian berdiri dan berjalan sambil memegang lukanya menuju ke rumah orang tua angkatnya yang berada di Pasar Omele dan selanjutnya Saksi Korban diantarkan ke Rumah Sakit Magretti Saumlaki untuk dirawat;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami luka robek pada bagian pangkal tulang belakang dan mendapat perawatan di Rumah Sakit selama kurang lebih 12 (dua belas) jam, dan mendapat tindakan medis berupa 15 (lima belas) jahitan, yang akibat dari luka tersebut, Saksi Korban tidak dapat beraktivitas sehari-hari dan harus beristirahat di rumah;
- Bahwa memang pada saat kejadian Saksi Korban dalam pengaruh minuman keras namun menurut Saksi Korban Terdakwa juga dalam pengaruh minuman keras karena sempat melihat Terdakwa duduk-duduk minum minuman keras dengan rekan-rekannya;
- Bahwa saat terjadi penganiayaan tersebut, Terdakwa mengenakan sweater berwarna hitam dan celana levis pendek berwarna abu-abu, sedangkan Saksi Korban mengenakan baju kaos oblong berwarna hitam dan celana panjang levis berwarna biru muda;
- Bahwa barang bukti sebilah parang yang diajukan di sidang ini adalah benar parang yang digunakan Terdakwa untuk menganiaya Saksi Korban;
- Bahwa sampai saat ini Saksi Korban masih merasakan sakit pada luka yang Saksi Korban alami dan Saksi Korban sampai sekarang belum bisa bekerja;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum sempat meminta maaf kepada Saksi Korban. Saat persidangan ini Terdakwa menyampaikan permintaan maaf kepada Saksi Korban, maka permintaan maaf dari Terdakwa tersebut diterima oleh Saksi Korban;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat:

- Bahwa Saksi Korban bukan menanyakan hasil ikan melainkan berkata-kata tidak sopan dan menantang saat datang ke tempat Terdakwa berkumpul dengan rekan-rekannya;

- Bahwa Saksi Korban datang ke kios Saksi Akbar bukan dengan maksud klarifikasi melainkan bermaksud lain karena mereka dalam keadaan mabuk dan rekannya memperlihatkan senjata tajam yang membuat Terdakwa khawatir pada Saksi Akbar;

2. Saksi **Akbar Wijaya alias Akbar** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penganiayaan terhadap diri Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa Ardiansyah Saputra alias Ardi terhadap Saksi David Ratunara alias Ampo;

- Bahwa Saksi melihat sendiri terjadi pembacokan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Korban David Ratunara;

- Bahwa peristiwa pembacokan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 dan bermula pada sekitar pukul 03.30 WIT dini hari, bertempat di Pasar Omele dekat Pasar Ikan dimana saat itu Saksi bersama Terdakwa sedang bersama rekan-rekan lain yaitu sdr. Indri, sdr. Ahmad Yakin Afandy datangnya Saksi Korban David Ratunara dalam keadaan mabuk lalu dengan nada kasar dan tidak sopan berkata "Kamong samua orang mana?!" (kalian semua orang mana?!), namun tidak ada yang menjawabnya dan tetap mengobrol satu sama lain. Terdakwa menawarkan minuman pada Saksi Korban agar diminum bersama namun Saksi Korban membuang minuman tersebut sehingga Terdakwa yang merasa jengkel lalu mendorong Saksi Korban hingga Saksi Korban jatuh, kemudian Terdakwa memukul Saksi Korban yang ditangkis oleh Saksi Korban;

- Bahwa melihat terjadi keributan maka Saksi Akbar memegang Saksi Korban David Ratunara sedangkan sdr. Ahmad Yakin Afandy memegang Terdakwa dengan maksud meleraikan keributan tersebut. Setelah itu sdr. Ahmad Yakin Afandy mengantarkan Terdakwa ke kios milik Saksi Akbar yang berada di Pasar Omele di depan gedung putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi Akbar, sdr. Indri, dan Terdakwa Ardi sedang duduk di kios milik Saksi Akbar, tiba-tiba datang Saksi Korban David Ratunara bersama seseorang yang tidak Saksi kenali mendekati Saksi Akbar;

- Bahwa Saksi Akbar langsung memperingati Terdakwa agar tidak terpancing dan jangan menanggapi kedatangan Saksi Korban kemudian Saksi Akbar pergi menghampiri Saksi Korban untuk menanyakan alasan mereka datang dan mencegah agar Saksi Korban tidak bertemu dengan Terdakwa namun Saksi Korban bersikeras ingin bertemu dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi Akbar saat itu tidak menyadari bahwa rekan Saksi Korban membawa senjata tajam;

- Bahwa saat berbicara tersebut, tanpa Saksi Akbar sadari Terdakwa Ardi berlari mengejar Saksi Korban David dengan memegang sebilah parang pada tangan kanannya sehingga Saksi Korban dan rekannya tersebut berlari karena dikejar oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi Akbar ikut berlari mengikuti Terdakwa, kemudian Saksi Akbar melihat Saksi Korban terjatuh di jalan di sekitar tempat Praktik Bidan Adelfi Telussa dan saat itu Terdakwa mengayunkan parang yang dipegangnya lantas mengenai punggung bagian bawah dari Saksi Korban. Setelah terluka oleh bacokan parang tersebut, Saksi Korban pergi dari tempat itu sambil memegang lukanya sedangkan Saksi Akbar langsung memegang Terdakwa untuk diamankan dan membawanya kembali ke kios milik Saksi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami luka robek pada bagian belakang dan harus dirawat di Rumah Sakit dan Saksi Korban terhalangi untuk beraktivitas sehari-hari;

- Bahwa menurut Saksi penyebab Terdakwa mengejar Saksi Korban dengan parang ialah karena Terdakwa sendiri terpancing oleh Saksi Korban sendiri yang mencarinya;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Ardiansyah Saputra alias Ardi dihadapkan di persidangan ini karena melakukan penganiayaan kepada Saksi Korban David Ratunara alias Ampo;
- Bahwa penganiayaan tersebut dilakukan oleh Terdakwa menggunakan sebilah parang yang mengakibatkan Saksi Korban David Ratunara mengalami luka robek pada punggung bagian bawah tubuhnya;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 10 Oktober 2023, sekitar pukul 03.30 WIT bertempat di depan tempat Pratik Bidan Adelfi Telussa di Pasar Omele, Desa Sifnana, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa pada mulanya Terdakwa Ardiansyah Saputra bersama rekan-rekannya yaitu Saksi Akbar Wijaya, sdr. Indri dan sdr. Ahmad Yakin Afandy sedang berkumpul sembari minum-minum sopi (minuman keras) di Pasar Omele Saumlaki lalu datanglah Saksi Korban yang sudah dalam keadaan mabuk menghampiri dan berkata dengan kasar dan tidak sopan "kamong samua orang mana?! (kalian ini asal mana?!". Terdakwa lantas menjawab "barang kenapa?" (memangnya kenapa?). Terdakwa sempat memberikan minum keras pada Saksi Korban namun dibuang oleh Saksi Korban sehingga Terdakwa menjadi semakin kesal;
- Bahwa kemudian Saksi Korban dan Terdakwa terlibat pertengkaran mulut dan saling menjawab hingga akhirnya Terdakwa yang marah mendorong dan memukul Saksi Korban namun ditangkis oleh Saksi Korban David Ratunara menggunakan tangannya;
- Bahwa kemudian sdr. Ahmad Yakin Afandy datang meleraikan. Saksi Akbar Wijaya memegang Saksi Korban sedangkan sdr. Indri dan sdr. Ahmad Yakin Afandy membawa Terdakwa ke kios milik Saksi Akbar yang berada di Pasar Omele di depan gedung putih;
- Bahwa pada saat Saksi Akbar, sdr. Indri, dan Terdakwa Ardi sedang duduk di kios milik Saksi Akbar, tiba-tiba datang Saksi Korban David Ratunara bersama seseorang yang tidak Saksi kenali mendekati Saksi Akbar;
- Bahwa Saksi Akbar langsung memperingati Terdakwa agar tidak terpancing dan jangan menanggapi kedatangan Saksi

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban kemudian Saksi Akbar pergi menghampiri Saksi Korban untuk menanyakan alasan mereka datang dan mencegah agar Saksi Korban tidak bertemu dengan Terdakwa namun Saksi Korban bersikeras ingin bertemu dengan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melihat rekan Saksi Korban memperlihatkan pisau yang diselipkan di pinggang di balik bajunya sehingga Terdakwa tidak dapat menahan amarahnya mengambil parang yang biasa dipakai untuk memotong daging ayam yang terletak di atas freezer dan berlari mengejar Saksi Korban dan rekannya tersebut sehingga mereka berdua berlari;

- Bahwa Terdakwa berlari mengikuti Saksi Korban David Ratunara hingga pada saat berada di jalan di depan tempat Praktik Bidan Adelfi Telussa Saksi Korban terjatuh;

- Bahwa mendapati Saksi Korban terjatuh dalam posisi menelungkup, Terdakwa lantas mengayunkan parang yang berada di tangan kanannya sehingga mengenai punggung bagian bawah Saksi Korban David Ratunara sehingga Saksi Korban mengalami luka;

- Bahwa Saksi Akbar kemudian datang dan memegang tangan Terdakwa dan mengambil parang dari tangan Terdakwa dan membawa Terdakwa ke kios miliknya sedangkan Saksi Korban juga pergi berjalan meninggalkan tempat itu;

- Bahwa Terdakwa melakukan pembacokan karena terus dipancing oleh Saksi Korban David Ratunara karena Saksi Korban dan Terdakwa khawatir kedatangan Saksi Korban dan rekannya ke kios Saksi Akbar akan membahayakan jiwanya dan juga Saksi Akbar;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum berkesempatan untuk meminta maaf maka di dalam persidangan Terdakwa memohon maaf kepada Saksi Korban dan Saksi Korban David Ratunara memaafkan korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru polos, dimana terdapat darah pada bagian depan selangkangan sampai belakang;



2. 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna hitam dengan motif ungu pada bagian depan bertulisan dan logo reebok;
3. 1 (satu) buah parang dengan pegangan kayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Ardiansyah Saputra alias Ardi dihadapkan di persidangan ini karena melakukan penganiayaan kepada Saksi Korban David Ratunara alias Ampo;
- Bahwa penganiayaan tersebut dilakukan oleh Terdakwa menggunakan sebilah parang yang mengakibatkan Saksi Korban David Ratunara mengalami luka robek pada punggung bagian bawah tubuhnya;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 10 Oktober 2023, sekitar pukul 03.30 WIT bertempat di depan tempat Pratik Bidan Adelfi Telussa di Pasar Omele, Desa Sifnana, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa pada mulanya Terdakwa Ardiansyah Saputra bersama rekan-rekannya yaitu Saksi Akbar Wijaya, sdr. Indri dan sdr. Ahmad Yakin Afandy sedang berkumpul sembari minum-minum sopi (minuman keras) di Pasar Omele Saumlaki lalu datanglah Saksi Korban yang sudah dalam keadaan mabuk menghampiri dan berkata dengan kasar dan tidak sopan "kamong samua orang mana?! (kalian ini asal mana?!". Terdakwa lantas menjawab "barang kenapa?" (memangnya kenapa?). Terdakwa sempat memberikan minum keras pada Saksi Korban namun dibuang oleh Saksi Korban sehingga Terdakwa menjadi semakin kesal;
- Bahwa kemudian Saksi Korban dan Terdakwa terlibat pertengkaran mulut dan saling menjawab hingga akhirnya Terdakwa yang marah mendorong dan memukul Saksi Korban namun ditangkis oleh Saksi Korban David Ratunara menggunakan tangannya;
- Bahwa kemudian sdr. Ahmad Yakin Afandy datang meleraikan. Saksi Akbar Wijaya memegang Saksi Korban sedangkan sdr. Indri dan sdr. Ahmad Yakin Afandy membawa Terdakwa ke kios milik Saksi Akbar yang berada di Pasar Omele di depan gedung putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi Akbar, sdr. Indri, dan Terdakwa Ardi sedang duduk di kios milik Saksi Akbar, tiba-tiba datang Saksi Korban David Ratunara bersama seseorang yang tidak Saksi kenali mendekati Saksi Akbar;

- Bahwa Saksi Akbar langsung memperingati Terdakwa agar tidak terpancing dan jangan menanggapi kedatangan Saksi Korban kemudian Saksi Akbar pergi menghampiri Saksi Korban untuk menanyakan alasan mereka datang dan mencegah agar Saksi Korban tidak bertemu dengan Terdakwa namun Saksi Korban bersikeras ingin bertemu dengan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melihat rekan Saksi Korban memperlihatkan pisau yang diselipkan di pinggang di balik bajunya sehingga Terdakwa tidak dapat menahan amarahnya mengambil parang yang biasa dipakai untuk memotong daging ayam yang terletak di atas freezer dan berlari mengejar Saksi Korban dan rekannya tersebut sehingga mereka berdua berlari;

- Bahwa Terdakwa berlari mengikuti Saksi Korban David Ratunara hingga pada saat berada di jalan di depan tempat Praktik Bidan Adelfi Telussa Saksi Korban terjatuh;

- Bahwa mendapati Saksi Korban terjatuh dalam posisi menelungkup, Terdakwa lantas mengayunkan parang yang berada di tangan kanannya sehingga mengenai punggung bagian bawah Saksi Korban David Ratunara sehingga Saksi Korban mengalami luka;

- Bahwa Saksi Akbar kemudian datang dan memegang tangan Terdakwa dan mengambil parang dari tangan Terdakwa dan membawa Terdakwa ke kios miliknya sedangkan Saksi Korban juga pergi berjalan meninggalkan tempat itu;

- Bahwa Terdakwa melakukan pembacokan karena terus dipancing oleh Saksi Korban David Ratunara karena Saksi Korban dan Terdakwa khawatir kedatangan Saksi Korban dan rekannya ke kios Saksi Akbar akan membahayakan jiwanya dan juga Saksi Akbar;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum berkesempatan untuk meminta maaf maka di dalam persidangan Terdakwa memohon maaf kepada Saksi Korban dan Saksi Korban David Ratunara memaafkan korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana untuk mengatakan seseorang telah melanggar hukum pidana dan karenanya dapat dijatuhi sanksi pidana dikenal adagium *actus non facit reum, nisi mens sit rea* (perbuatan tidak membuat orang bersalah kecuali jika terdapat sikap batin yang salah);

Menimbang, bahwa doktrin tersebut menghendaki terpenuhi dua syarat agar seseorang dikatakan melanggar hukum pidana dan dapat dijatuhi sanksi pidana, yaitu disamping seseorang harus terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana (*criminal act*), orang tersebut harus pula dibuktikan pada saat melakukan perbuatan pidana dalam keadaan dapat dipertanggung jawabkan secara pidana (*criminal liability*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan pidana adalah perbuatan yang tidak sesuai dan bertentangan dengan norma masyarakat yang secara formal telah mencocoki seluruh rumusan Undang-undang (*tatbestandsmatigheid*) atau biasa disebut dengan asas legalitas dan secara materiil bertentangan dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau bersifat melawan hukum (*rechtswidrigheid*);

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana didasarkan pada ada tidaknya kesalahan pada diri pelaku berkaitan perbuatan pidana yang dilakukannya, yaitu keadaan jiwa pelaku (kemampuan bertanggungjawab) dan hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya (kesengajaan, kealpaan serta alasan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun pembeda);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan ada tidaknya perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa akan tetapi pada Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut pembentuk Undang-undang hanya menyebutkan kualifikasi yaitu "Penganiayaan" semata dan tidak menyebutkan perumusan unsur-unsur delik dari Penganiayaan tersebut, oleh karenanya unsur-unsur delik Penganiayaan tersebut haruslah ditemukan dari sumber hukum lainnya, sebagai berikut :



1. *Oorspronkelijke Regerings Ontwerp* atau ORO (Rencana Undang-undang) dari Pasal 351 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka Penganiayaan dirumuskan sebagai berikut :

- a. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk memberikan penderitaan badan kepada orang lain, atau;
- b. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk merugikan kesehatan badan orang lain;

2. Yurisprudensi, antara lain merumuskan sebagai berikut :

- a. Menganiaya adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka. Kesengajaan ini harus dituduhkan dalam surat tuduhan (*Arrest Hoge Raad 25 Juni 1894*);
- b. Kesengajaan harus ditujukan untuk menimbulkan luka pada badan atau terhadap kesehatan (*Arrest Hoge Raad 19 Oktober 1935*);
- c. Jika menimbulkan luka atau sakit pada badan bukan tujuan, akan tetapi suatu sarana untuk suatu tujuan yang dibenarkan, maka tidak ada penganiayaan (*Arrest Hoge Raad 10 Februari 1902*);

3. Doktrin ilmu hukum pidana menyatakan yang dimaksud dengan Penganiayaan pada Pasal 351 adalah “Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (*pijn*) atau luka (*letsel*) kepada orang lain”;

Menimbang, bahwa berpatokan pada uraian sumber-sumber hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan “Penganiayaan” adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (*pijn*), luka (*letsel*) atau merusak kesehatan orang lain yang semata-mata merupakan tujuan daripada perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur-unsur delik yang terdapat di dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut :

1. Dengan sengaja;
2. Menimbulkan Rasa Sakit, Luka atau Merusak Kesehatan Orang Lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur delik tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Dengan sengaja

Menimbang, bahwa unsur delik ini bersifat subjektif dan terletak di awal unsur perbuatan (objektif), sehingga unsur delik ini meliputi dan mempengaruhi



unsur perbuatan yang ada dibelakangnya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembuktian unsur perbuatannya terlebih dahulu, setelah itu barulah unsur delik Dengan Sengaja akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik *Menimbulkan Rasa Sakit, Luka atau Merusak Kesehatan Orang Lain*;

Ad.2 Menimbulkan Rasa Sakit, Luka atau Merusak Kesehatan Orang Lain

Menimbang, bahwa unsur delik kedua dalam pasal dakwaan ini merupakan unsur delik yang memuat elemen *alternatif* kualifikasinya, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua elemennya, cukup dengan terbuktinya salah satu elemen maka unsur delik yang dikehendaki dalam kualifikasi "Penganiayaan" tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan elemen "Menimbulkan Luka" dalam penguraian unsur delik kedua pada dakwaan, karena lebih tepat dan sesuai bila diterapkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Luka" adalah perubahan dalam bentuk pada badan manusia, yang berlainan dengan bentuknya semula (Prof. Satochid Kartanegara, S.H., "*Hukum Pidana Bagian Dua : Kumpulan Kuliah*" Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun, hlm. 509);

Menimbang, bahwa akibat dari luka tersebut haruslah menjadikan si korban terhalang melakukan pekerjaannya sehari-hari;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur delik ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa penganiayaan dilakukan oleh Terdakwa menggunakan sebilah parang yang mengakibatkan Saksi Korban David Ratunara mengalami luka robek pada punggung bagian bawah tubuhnya;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 10 Oktober 2023, sekitar pukul 03.30 WIT bertempat di depan tempat Pratik Bidan Adelfi Telussa di Pasar Omele, Desa Sifnana, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa Terdakwa melihat rekan Saksi Korban memperlihatkan pisau yang diselipkan di pinggang di balik bajunya sehingga Terdakwa tidak dapat menahan amarahnya mengambil parang yang biasa dipakai untuk memotong daging ayam yang terletak di atas freezer dan berlari mengejar Saksi Korban dan rekannya tersebut sehingga mereka berdua berlari;



- Bahwa Terdakwa berlari mengikuti Saksi Korban David Ratunara hingga pada saat berada di jalan di depan tempat Praktik Bidan Adelfi Telussa Saksi Korban terjatuh;

- Bahwa mendapati Saksi Korban terjatuh dalam posisi menelungkup, Terdakwa lantas mengayunkan parang yang berada di tangan kanannya sehingga mengenai punggung bagian bawah Saksi Korban David Ratunara sehingga Saksi Korban mengalami luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa Ardiansyah Saputra alias Ardi telah melakukan penganiayaan yang menimbulkan rasa sakit (*pijn*) pada diri Korban David Ratunara alias Ampo dengan cara mengayunkan sebuah parang yang dipegang di tangan kanannya ke arah Korban David Ratunara yang terjatuh di tanah saat berlari karena dikejar oleh Terdakwa Ardi;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat *Visum et Repertum* No: 315/RSUD-82/VR/X/2023 tanggal 16 Oktober 2023 an. David Ratunara yang ditandatangani oleh Dokter Meis Malirmasele, Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. P.P. Magretti dan dipersesuaian dengan keterangan-keterangan para Saksi dan Terdakwa, ternyata bahwa Korban David Ratunara alias Ampo mengalami luka terbuka pada punggung bawah dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter, lebar tiga sentimeter dan dalam lima sentimeter;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur delik ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik dengan sengaja;

Ad.1 Dengan Sengaja

Menimbang, bahwa tindak pidana *penganiayaan* yang dimaksudkan dalam pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana ini merupakan "*opzettelijk delict*" atau suatu tindak pidana yang harus dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa menurut Memori Penjelasan (*Memorie van Toelichting*) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*). Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya (E.Y. Kanter, S.H., dan S.R. Sianturi, S.H., *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*" Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1982, hlm. 167);



Menimbang, bahwa menurut Teori Kehendak (*Wilstheorie*) dari Simons mengemukakan bahwa kesengajaan itu merupakan kehendak (*de wil*), ditujukan kepada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-undang (*ibid*, hlm. 168);

Menimbang, bahwa akan tetapi menurut para sarjana lainnya yang menganut Teori Perkiraan (*voorstelingsheorie*) telah menyangkal Teori Kehendak tersebut dengan mengemukakan alasan, bahwa seseorang hanya dapat mengharapkan suatu wujud perbuatan tertentu untuk suatu akibat yang (akan) timbul dari perbuatan itu, tidak mungkin ia secara tepat menghendaknya. Paling banter ia hanya bisa mengharapkan atau memperkirakannya (*ibid*);

Menimbang, bahwa menurut doktrin, ada dua jenis kesengajaan menurut sifatnya. Pertama: *Dolus Malus*, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tidak saja ia hanya *menghendaki* tindakannya itu, tetapi ia juga *menginsyafi* tindakannya itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana. Kedua: kesengajaan yang *tidak mempunyai sifat tertentu (kleurloos begrip)*. Yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tertentu, cukuplah jika (hanya) *menghendaki* tindakannya itu. Artinya ada hubungan yang erat antara kejiwaannya (*bathin*) dengan tindakannya. Tidak disyaratkan apakah ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-undang (*ibid*, hlm. 171);

Menimbang, bahwa kesengajaan tanpa sifat tertentu dalam praktek peradilan dan menurut doktrin dikenal dan diperbedakan beberapa gradasinya, yaitu:

a. Kesengajaan Sebagai *Maksud (oogmerk)*.

Artinya, terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu (yang sesuai dengan perumusan Undang-undang Hukum Pidana), adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku (*ibid*, hlm. 181);

b. Kesengajaan Dengan Kesadaran Pasti atau Keharusan (*opzet bij zekerheids of noodakelijkheids bewustzijn*).

Pada gradasi kesengajaan dengan kesadaran pasti, yang menjadi sandaran adalah, seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari suatu delik yang telah terjadi. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang *pasti/harus terjadi (ibid*, hlm. 177);

c. Kesengajaan Dengan Menyadari Kemungkinan (*Dolus Eventualis*).



Yang menjadi sandaran jenis kesengajaan ini ialah, sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku, tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat lainnya) yang *mungkin* akan terjadi. Termasuk pula dalam jenis kesengajaan ini, kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat setelah melalui beberapa syarat-syarat tertentu (*ibid*, hlm. 178);

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan menggunakan kriteria "*Dolus Malus*" dari doktrin tersebut untuk mempertimbangkan unsur delik ini;

Menimbang, bahwa menurut doktrin, kesengajaan (*dolus*) adalah merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*);

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi (*Arrest Hoge Raad* 10 Februari 1902) maka baru dapat dikatakan sebagai *Penganiayaan* apabila luka atau sakit yang timbul pada badan tersebut merupakan tujuan dan bukan sarana atau cara untuk mencapai suatu tujuan yang dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi di persidangan yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan bukti surat berupa *visum et repertum*, maka diperoleh fakta:

- Bahwa pada mulanya Terdakwa Ardiansyah Saputra bersama rekan-rekannya yaitu Saksi Akbar Wijaya, sdr. Indri dan sdr. Ahmad Yakin Afandy sedang berkumpul sembari minum-minum sopi (minuman keras) di Pasar Omele Saumlaki lalu datanglah Saksi Korban yang sudah dalam keadaan mabuk menghampiri dan berkata dengan kasar dan tidak sopan "kamong samua orang mana?! (kalian ini asal mana?!". Terdakwa lantas menjawab "barang kenapa?" (memangnya kenapa?). Terdakwa sempat memberikan minum keras pada Saksi Korban namun dibuang oleh Saksi Korban sehingga Terdakwa menjadi semakin kesal;
- Bahwa Saksi Akbar langsung memperingati Terdakwa agar tidak terpancing dan jangan menanggapi kedatangan Saksi Korban kemudian Saksi Akbar pergi menghampiri Saksi Korban untuk menanyakan alasan mereka datang dan mencegah agar Saksi Korban tidak bertemu dengan Terdakwa namun Saksi Korban bersikeras ingin bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melihat rekan Saksi Korban memperlihatkan pisau yang diselipkan di pinggang di balik bajunya sehingga Terdakwa tidak dapat menahan amarahnya mengambil parang yang biasa dipakai untuk memotong daging ayam yang terletak di atas *freezer* dan berlari



mengejar Saksi Korban dan rekannya tersebut sehingga mereka berdua berlari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa memiliki alasan kuat dalam melakukan perbuatan melukai Saksi Korban David Ratunara alias Ampo alias Toto yaitu di antara mereka telah terlebih dahulu terjadi perselisihan hingga menyebabkan terjadinya pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Korban, perselisihan tersebut ternyata berlanjut karena Korban datang dengan mengajak rekannya ke kios milik Saksi Akbar untuk mencari Terdakwa, saat itu Saksi Akbar berupaya agar Terdakwa tidak menggubris kedatangan Korban dan rekannya dengan menemui serta berbicara pada Korban dan rekannya tersebut dan juga menyuruh Terdakwa diam di tempatnya namun Terdakwa terintimidasi karena Korban bersikeras untuk menemui Terdakwa dan rekan Korban memperlihatkan senjata tajam yang dibawanya sehingga Terdakwa mengambil parang yang berada di atas freezer dan mengejar Korban hingga Korban dan rekannya tersebut berlari namun Korban terjatuh sehingga Terdakwa membacokkan parang yang dipegangnya ke arah Korban sebanyak satu kali yang mengenai bagian bawah punggung Korban oleh karena itu kriteria kesengajaan Dolus Malus telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka unsur delik ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur delik dalam dakwaan telah terpenuhi pada perbuatan dan diri Terdakwa, maka Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, dan berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah melanggar Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Perbuatan Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut disertai adanya Pertanggungjawaban Pidana sehingga terhadap Terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi sanksi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menentukan adanya kesalahan sebagai dasar dari pertanggungjawaban pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pelaku, yang menurut doktrin harus memenuhi dua hal, yaitu adanya kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk,



yang sesuai hukum dan yang melawan hukum dan kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tadi;

2. Adanya hubungan antara batin pelaku dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*), atau kealpaan (*culpa*), dan ini disebut bentuk-bentuk kesalahan;

3. Tidak adanya alasan penghapus kesalahan baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan dan membuktikan unsur-unsur tersebut di atas sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa orang yang sehat dan sempurna akalnya, hal mana ditandai dengan Terdakwa dapat merespon dengan baik semua hal-hal yang terjadi selama persidangan;

Menimbang, bahwa pada saat perbuatan pidana dilakukan, Terdakwa sudah termasuk kategori dewasa, karena melihat identitas Terdakwa di Surat Dakwaan maka terbukti saat perbuatan pidana tersebut dilakukan Terdakwa Ardiansyah Saputra alias Ardi telah berusia 20 (dua puluh) tahun;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan telah mengetahui adanya larangan dan ancaman pidana terhadap perbuatan yang dilakukannya pada Korban David Ratunara alias Ampo, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah memiliki kemampuan membedakan baik buruk perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam pembuktian perbuatan pidana sebelumnya maka telah terbukti perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan sengaja;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya indikasi tekanan ataupun paksaan yang dapat membenarkan perbuatan Terdakwa tersebut, dan juga tidak ada perintah jabatan atau Undang-undang yang dapat membenarkan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan kata lain pada diri Terdakwa tidak ditemukan satupun alasan penghapus kesalahan baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh unsur-unsur kesalahan juga telah terpenuhi pada diri Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Perbuatan Pidana maupun Pertanggungjawaban Pidana telah terpenuhi pada perbuatan dan diri Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa xxxx;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman apa yang pantas bagi Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami penderitaan fisik sehingga korban terhalang untuk melakukan aktifitasnya;

Keadaan yang meringankan:

- Korban telah memberi maaf pada Terdakwa;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa Ardiansyah Saputra alias Ardi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *penganiayaan* sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Ardiansyah Saputra alias Ardi** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan **Terdakwa** tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru polos, dimana terdapat darah pada bagian depan selangkangan sampai belakang;
 - 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna hitam dengan motif ungu pada bagian depan bertulisan dan logo reebok;
 - 1 (satu) buah parang dengan pegangan kayu;dirusak hingga tak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebaskan **Terdakwa** untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024, oleh kami, Haru Manviska, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ari Wibowo, S.H., M.Kn., dan Harya Juang Siregar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adrianus Saimima, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Saumlaki, serta dihadiri oleh Jerry N. A. Pattiasina, S.H., Penuntut Umum dan **Terdakwa**;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ari Wibowo, S.H., M.Kn.

Haru Manviska, S.H.

Harya Juang Siregar, S.H.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Adrianus Saimima, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23